



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 34 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN *ROLE MODEL* DI ENAM AREA PERUBAHAN ZONA INTEGRITAS
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung, serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi melalui enam area perubahan Zona Integritas, perlu menetapkan *role model* yang mampu menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai integritas, budaya kerja, profesionalisme, dan peningkatan kinerja organisasi,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penetapan *Role Model* di Enam Area Perubahan Zona Integritas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PENETAPAN *ROLE MODEL* DI ENAM AREA PERUBAHAN ZONA INTEGRITAS PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
- KESATU : Menetapkan *Role Model* di Enam Area Perubahan Zona Integritas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : *Role Model* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai integritas, profesionalisme, akuntabilitas, dan budaya kerja organisasi serta mendorong pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada enam area perubahan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

Kepala Sub. Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,



Ni Made Surnawati

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BADUNG
 NOMOR 34 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN *ROLE MODEL* DI ENAM
 AREA PERUBAHAN ZONA INTEGRITAS PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BADUNG

ROLE MODEL DALAM ENAM AREA PERUBAHAN ZONA INTEGRITAS PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG ADALAH SELURUH
 PIMPINAN SEBAGAI PELAKSANAAN POLA KOLEKTIF KOLEGIAL

NO	AREA PERUBAHAN	<i>ROLE MODEL</i>	JABATAN KEDINASAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Manajemen Perubahan	• I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra	• Ketua KPU Kabupaten Badung
2	Penataan Tata Laksana	• Agung Rio Swandisara	• Anggota KPU Kabupaten Badung
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	• I Nyoman Dwi Suarna Artha	• Anggota KPU Kabupaten Badung
4	Penguatan Akuntabilitas	• I Putu Yogi Indra Permana	• Anggota KPU Kabupaten Badung
5	Penguatan Pengawasan	• Ni Putu Rulyana Kusuma Wardani	• Anggota KPU Kabupaten Badung
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	• I Wayan Nopi Suryanto	• Sekretaris KPU Kabupaten Badung

Ditetapkan di Denpasar
 pada tanggal 2 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BADUNG,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BADUNG
 Kepala Sub. Bagian Teknis
 Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
 Hubungan Masyarakat,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Ni Made Sumawati